



P U T U S A N
Nomor 377/Pid.Sus/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA**
Tempat lahir : Cempaka Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt.33 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA** ditangkap pada tanggal 10 September 2017;

Terdakwa **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA** tidak ditahan;

Terdakwa **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA** ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kalimantan Selatan oleh penyidik sejak tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 377/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 377/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak



pidana **turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA sebagaimana tersebut di atas dengan direhabilitasi di RS SAMBANG LIHUM Kabupaten Banjar selama 01 tahun. dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa rehabilitasi
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah pipet kaca
 2. 1 lembar tissue
 3. 1 buah HP samsung warna hitam
 4. 1 buah HP samsung warna putih**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Desember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA** pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal saat terdakwa ditelpon oleh saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi AGUS SALIM meminta dibelikan paket sabu harga Rp 300.000 dan saksi AGUS SALIM juga menyuruh terdakwa agar datang ke rumahnya mengambil uang tersebut. Selanjutnya sekitar jam 12.30 wita, terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM lalu saksi AGUS SALIM menyerahkan uang Rp 300.000 kepada terdakwa dan saksi AGUS SALIM juga berkata agar nanti terdakwa datang sambil membawa pipet kaca. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan bertanya apakah ada paket sabu harga Rp 300.000 dan dijawab saksi MUHAMMAD AMRULLAH ada dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyuruh ketemuan depan ATM BRI di daerah Martapura. Selanjutnya terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000 kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil 1 buah pipet kaca miliknya dan sekitar jam 13.30 wita, terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM sambil membawa 1 paket sabu lalu 1 paket sabu tersebut diserahkan kepada saksi AGUS SALIM dan kemudian 1 paket sabu tersebut dibagi dua paket oleh saksi AGUS SALIM;
- Bahwa kemudian mereka berdua mulai menyiapkan peralatan menghisap sabu diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua, pipet kaca, mancis dan setelah semua peralatan siap lalu mereka merangkainya menjadi alat untuk menghisap sabu dan mulai mengkonsumsinya dimana caranya adalah sabu- sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa dan saksi AGUS SALIM bergantian menghisap asap sabu yang telah dibakar dengan cara sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa dan saksi AGUS SALIM melalui sedotan dimana terdakwa menghisap asap sabu tersebut sebanyak empat kali sedangkan saksi AGUS SALIM sebanyak delapan kali. Bahwa setelah selesai menghisap sabu- sabu, lalu terdakwa pamit pulang. Bahwa saksi AGUS SALIM kemudian membakar bong sabu yang terbuat dari botol aqua tersebut dan pipet kacanya dibungkus saksi AGUS SALIM dengan tissue putih lalu disimpan di bawah karpet kamar saksi AGUS SALIM. Bahwa pada hari kamis tanggal 08 september 2017

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang anggota Polisi dari Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA dan ADI JULIAN SITEPU mengamankan saksi AGUS SALIM lalu menggeledah rumah dan menemukan 1 pipet kaca terbungkus tissue di bawah karpet kamar saksi AGUS SALIM. Bahwa setelah diinterogasi, saksi AGUS SALIM mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa dan selanjutnya terdakwa turut diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No Lab 8057/NAF/2017 tanggal 18 september 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 12 september 2017 nomor 1304/SKPN/RSD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine
- Bahwa terdakwa bersama sama saksi AGUS SALIM secara sadar telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dimana terdakwa dan saksi AGUS SALIM telah menghisap asap sabu yang telah dibakar dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa bersama sama saksi AGUS SALIM dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARIS SAPUTRA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 september 2017, saat satuan narkoba Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah daerah cempaka tepatnya di rumah saksi AGUS SALIM diduga ada pesta sabu- sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan Polisi yang lain segera menuju rumah yang dimaksud. Bahwa sesampainya disana lalu saksi melihat ada saksi AGUS SALIM ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengenalkan diri sebagai anggota Polisi dan mengatakan kalau mendapat informasi bahwa di rumah saksi AGUS SALIM diduga ada pesta sabu- sabu, kemudian saksi dan rekan Polisi yang lain melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) pipet kaca terbungkus tissue di bawah karpet kamar saksi AGUS SALIM, setelah diinterogasi, saksi AGUS SALIM mengakui telah mengkonsumsi sabu- sabu bersama Terdakwa dan pipet kaca tersebut adalah pipet kaca yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 yang lalu atau sekitar seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan Polisi yang lain mengamankan Terdakwa di rumahnya guna proses lebih lanjut dan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui telah menghisap sabu- sabu bersama sama saksi AGUS SALIM di rumah saksi AGUS SALIM pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 yang lalu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SALIM dan saksi AGUS SALIM bahwa sabu- sabu dibeli Terdakwa dari saksi M. AMRULLAH dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menghisap sabu serta bukan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD AMRULLAH alias AAM bin ENDANG SUDRAJAD:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Terdakwa ada menelpon saksi dan meminta dicarikan sabu-sabu paketan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa bertemu di depan ATM Mandiri Martapura;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi segera pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu- sabu kepada saksi dan Terdakwa dalam membeli sabu selalu harga paketan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi diamankan anggota Polisi, saksi mengakui kalau telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3. Saksi **AGUS SALIM Als AGUS Bin NASIR ADAM:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Terdakwa ada menelpon saksi dan meminta dicarikan sabu- sabu paketan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa bertemu di depan ATM Mandiri Martapura, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi segera pulang ke rumah saya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada saksi dan Terdakwa dalam membeli sabu selalu harga paketan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat saksi diamankan anggota polisi, saksi mengakui kalau telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahli **dr. DARYL AL FITRI:**

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di BNN kota Banjarbaru sebagai dokter di bidang Rehabilitasi;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sedang menjalani masa Rehabilitasi medik di RSJ SAMBANG LIHUM setelah sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menjalani tahapan assesment, konseling, pemeriksaan fisik, pemeriksaan urie dan terapi;
- Bahwa assesment sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa parah tingkat ketergantungan klien itu sendiri;
- Bahwa tahapan- tahapannya terdiri dari detoksifikasi, stabilisasi, fase primary program, re entry dan fungsi sosial untuk kembali ke masyarakat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menurut hasil pemeriksaan termasuk dalam kategori ketergantungan pada level sedang karena intensitas pemakaiannya hanya sekali- dua kali dalam sebulan;
- Bahwa tahapan medis terhadap Terdakwa adalah awalnya Terdakwa didetoksifikasi terlebih dahulu untuk membuang racun yang ada dalam tubuh lalu dilanjutkan rehabilitasi dimana rehabilitasi itu sendiri ada beberapa tahapan dan saat ini Terdakwa sudah dalam fase akhir rehabilitasi dimana sejak masuk sampai dengan sekarang, Terdakwa menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi;
- Bahwa selama menjalani perawatan Rehabilitasi, Terdakwa harus mengikuti aturan- aturan dalam Rumah Sakit tersebut seperti mengikuti kegiatan pagi meliputi senam, diskusi, pembelajaran dll;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak terdeteksi lagi zat narkoba dalam tubuhnya karena selalu dicek dan dievaluasi kondisi badannya oleh petugas;
- Bahwa tahap rehabilitasi adalah tahap detoksifikasi untuk membersihkan tubuh dari zat narkotika lalu tahap stabilisasi untuk penyesuaian diri melalui intervensi krisis, lalu tahap primary program dimana terdakwa mengalami terapi kelompok, seminar, konseling dan jadwal harian dan terakhir tahap re entry dimana tahap ini Terdakwa berada dalam tahap adaptasi dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat luar serta berfungsi sosial di masyarakat;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Terdakwa ditelpon oleh saksi AGUS SALIM dimana saksi AGUS SALIM meminta dibelikan paket sabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi AGUS SALIM juga menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya mengambil uang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bjb



tersebut, selanjutnya sekitar jam 12.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM lalu saksi AGUS SALIM menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi AGUS SALIM juga berkata agar nanti Terdakwa datang sambil membawa pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan bertanya apakah ada paket sabu-sabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab saksi MUHAMMAD AMRULLAH ada dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyuruh ketemuan depan ATM BRI di daerah Martapura. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa dan sekitar jam 13.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu lalu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi AGUS SALIM dan kemudian 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi dua paket oleh saksi AGUS SALIM;

- Bahwa kemudian mereka berdua mulai menyiapkan peralatan menghisap sabu-sabu diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua, pipet kaca, mancis dan setelah semua peralatan siap lalu mereka merangkainya menjadi alat untuk menghisap sabu dan mulai mengkonsumsinya dimana caranya adalah sabu-sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa dan saksi AGUS SALIM bergantian menghisap asap sabu yang telah dibakar dengan cara sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa dan saksi AGUS SALIM melalui sedotan dimana Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut sebanyak empat kali sedangkan saksi AGUS SALIM sebanyak delapan kali;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu- sabu, lalu Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No Lab 8057/NAF/2017 tanggal 18 september 2017 dari Pusat Laboratorium



Forensik Cabang Surabaya sisa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 12 september 2017 nomor 1304/SKPN/RSD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah HP samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar berawal saat Terdakwa ditelpon oleh saksi AGUS SALIM dimana saksi AGUS SALIM meminta dibelikan paket sabu-sabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi AGUS SALIM juga menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya mengambil uang tersebut, selanjutnya sekitar jam 12.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM lalu saksi AGUS SALIM menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi AGUS SALIM juga berkata agar nanti Terdakwa datang sambil membawa pipet



kaca, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan bertanya apakah ada paket sabu-sabu harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab saksi MUHAMMAD AMRULLAH ada dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyuruh ketemuan depan ATM BRI di daerah Martapura. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa dan sekitar jam 13.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu lalu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi AGUS SALIM dan kemudian 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi dua paket oleh saksi AGUS SALIM;

- ❖ Bahwa benar mereka berdua mulai menyiapkan peralatan menghisap sabu-sabu diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua, pipet kaca, mancis dan setelah semua peralatan siap lalu mereka merangkainya menjadi alat untuk menghisap sabu dan mulai mengkonsumsinya dimana caranya adalah sabu-sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa dan saksi AGUS SALIM bergantian menghisap asap sabu yang telah dibakar dengan cara sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa dan saksi AGUS SALIM melalui sedotan dimana Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut sebanyak empat kali sedangkan saksi AGUS SALIM sebanyak delapan kali;
- ❖ Bahwa benar setelah selesai menghisap sabu- sabu, lalu Terdakwa pamit pulang;
- ❖ Bahwa benar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No Lab 8057/NAF/2017 tanggal 18 september 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sisa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;
- ❖ Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 12 september 2017 nomor 1304/SKPN/RSD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN



WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;

- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan, yaitu : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 september 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl Mistar Cokrokusumo Gang Setuju RT 37 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat terdakwa ditelpon oleh saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saksi AGUS SALIM meminta dibelikan paket sabu harga Rp 300.000 dan saksi AGUS SALIM juga menyuruh terdakwa agar datang ke rumahnya mengambil uang tersebut. Selanjutnya sekitar jam 12.30 wita, terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM lalu saksi AGUS SALIM menyerahkan uang Rp 300.000 kepada terdakwa dan saksi AGUS SALIM juga berkata agar nanti terdakwa datang sambil membawa pipet kaca. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan bertanya apakah ada paket sabu harga Rp 300.000 dan dijawab saksi MUHAMMAD AMRULLAH ada dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyuruh ketemuan depan ATM BRI di daerah Martapura. Selanjutnya terdakwa menemui saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000 kepada saksi MUHAMMAD AMRULLAH dan saksi MUHAMMAD AMRULLAH menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil 1 buah pipet kaca miliknya dan sekitar jam 13.30 wita, terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM sambil membawa 1 paket sabu lalu 1 paket sabu tersebut diserahkan kepada saksi AGUS SALIM dan kemudian 1 paket sabu tersebut dibagi dua paket oleh saksi AGUS SALIM;
- Bahwa kemudian mereka berdua mulai menyiapkan peralatan menghisap sabu diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua, pipet kaca, mancis dan setelah semua peralatan siap lalu mereka merangkainya menjadi alat untuk menghisap sabu dan mulai mengkonsumsinya dimana caranya adalah sabu- sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa dan saksi AGUS SALIM bergantian menghisap asap sabu yang telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bjb



dibakar dengan cara sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa dan saksi AGUS SALIM melalui sedotan dimana terdakwa menghisap asap sabu tersebut sebanyak empat kali sedangkan saksi AGUS SALIM sebanyak delapan kali. Bahwa setelah selesai menghisap sabu- sabu, lalu terdakwa pamit pulang. Bahwa saksi AGUS SALIM kemudian membakar bong sabu yang terbuat dari botol aqua tersebut dan pipet kacanya dibungkus saksi AGUS SALIM dengan tissue putih lalu disimpan di bawah karpet kamar saksi AGUS SALIM. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2017 datang anggota Polisi dari Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA dan ADI JULIAN SITEPU mengamankan saksi AGUS SALIM lalu menggeledah rumah dan menemukan 1 pipet kaca terbungkus tissue di bawah karpet kamar saksi AGUS SALIM. Bahwa setelah diinterogasi, saksi AGUS SALIM mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa dan selanjutnya terdakwa turut diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi AGUS SALIM adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No Lab 8057/NAF/2017 tanggal 18 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 12 September 2017 nomor 1304/SKPN/RSD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa M. SAUFA Als EJONG Bin ZAKARIA terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine;

Dengan demikian sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri”**;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana namun dihubungkan dengan surat dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN yang menyimpulkan bahwa Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ SAMBANG LIHUM sebagaimana surat tertanggal 11 September 2017 nomor B/2655/IX/Ka/rh.01/2017/BNNK-BB yang ditandatangani oleh SUGITO,SH. Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru selaku ketua Tim Assesment Terpadu dan menurut Majelis Hakim perawatan ketergantungan Narkotika terhadap Terdakwa sebaiknya dengan rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjalani masa pemidanaan dengan melaksanakan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun berdasarkan surat dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN yang menyimpulkan bahwa



Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap di RSJ SAMBANG LIHUM sebagaimana surat tertanggal yang ditandatangani oleh SUGITO,SH. Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru selaku ketua Tim Assesment Terpadu selaku ketua Tim Assesment Terpadu maka Para Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum sejak tanggal 12 September 2017, menurut Majelis Hakim masa Rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri Terdakwa sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa direhabilitasi dan Rehabilitasi tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rehabilitasi maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) lembar tissue.
- 1 (satu) buah HP samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih.

berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan para terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi



anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **M. SAUFA alias EJONG bin ZAKARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dalam bentuk Rehabilitasi di Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan masa Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di rehabilitasi di Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) buah HP samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **5 FEBRUARI 2018** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)